



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 363 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN LOKASI LAHAN PENGGANTI LAHAN BAKU SAWAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa lokasi bangunan Rumah Sakit Pratama yang terletak di Desa Modomang Kecamatan Dumoga Timur seluas $\pm 24.990 \text{ m}^2$ (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan lahan basah seluas $\pm 17.858 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh delapan meter persegi) dan permukiman seluas $\pm 7.132 \text{ m}^2$ (tujuh ribu seratus tiga puluh dua meter persegi);
 - b. bahwa lokasi bangunan Rumah Sakit Pratama sebagaimana dimaksud dalam huruf a masuk dalam Lahan Baku Sawah Nasional sesuai Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor: 446.1/-PG.03.03/V/2024 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2024 seluas 7.384.341 ha (tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat tiga ratus empat puluh satu hektare);
 - c. bahwa tanah yang terletak di Desa Modomang Kecamatan Dumoga Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ada bangunan fasilitas umum kesehatan gedung Rumah Sakti Pratama yang dibangun sejak 27 Juni 2022 sampai dengan 8 Maret 2023;

- d. bahwa untuk menjaga Luas Lahan Baku Sawah di Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 446.1/-PG.03.03/V/2024 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2024, perlu ditetapkan Lokasi Lahan Pengganti Lahan Baku Sawah;
- e. bahwa Lokasi eks HGU PD. Gadasera di Desa Langagon Kecamatan Bolaang layak dan memenuhi syarat teknis untuk dijadikan Lahan Pengganti Lahan Baku Sawah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 446.1/-PG.03.03/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2024;
2. Pertimbangan Teknis Dari Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 520/D.03/PERT/268/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 tentang Pertimbangan Teknis Calon Lahan Pengganti Lahan Sawah BBU Modomang;
3. Surat Permohonan Dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow ke PD. Gadasera Nomor: 100/Setdakab/07/63/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025 Perihal: Permohonan pelepasan sebagian areal lahan eks HGU PD. Gadasera untuk dijadikan pengganti Lahan Baku Sawah;
4. Surat PD. Gadasera Nomor 002/SP/PD.GADASERA/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025 Perihal: Persetujuan Pelepasan Tanah Eks HGU PD. Gadasera Kabupaten Bolaang Mongondow terletak di Desa Langagon Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dijadikan lahan pengganti Lahan Baku Sawah;
5. Surat Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Nomor: 800/D.02/KES/1548/VIII/2025, tanggal 1 Agustus 2025 tentang Justifikasi Teknis Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Pratama;

MEMUTUSKAN:

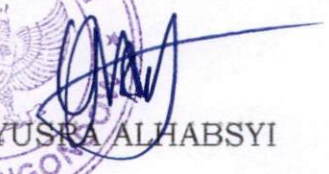
Menetapkan:

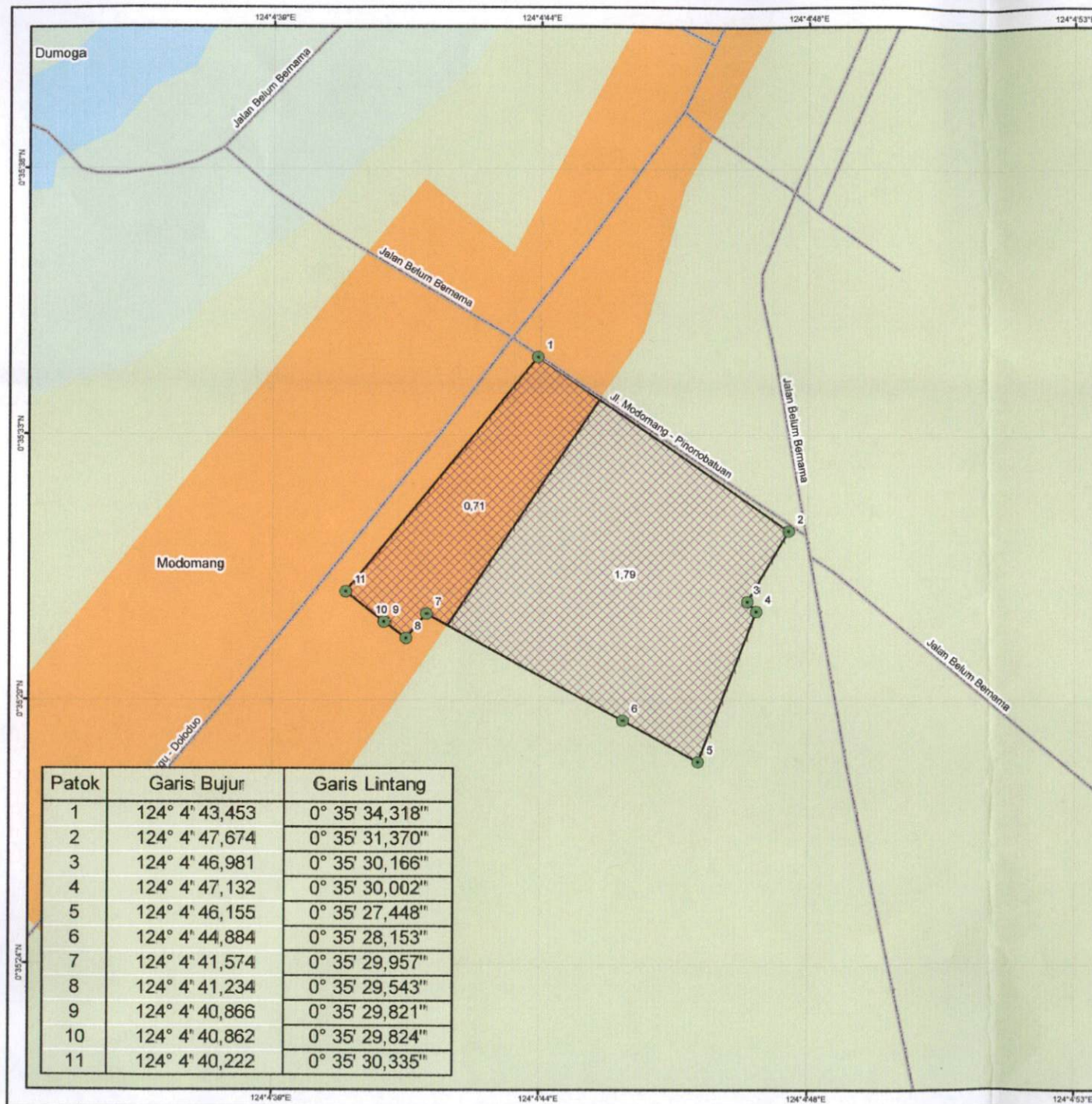
- KESATU : Menetapkan Lokasi Lahan Pengganti Lahan Baku Sawah yang terletak di Desa Modomang Kecamatan Dumoga Timur seluas $\pm 17.858 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh delapan meter persegi) diganti dengan Lokasi yang terletak di Desa Langagon Kecamatan Bolaang seluas $\pm 55.700 \text{ m}^2$ (lima puluh lima ribu tujuh ratus meter persegi), dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penetapan Lokasi Lahan Pengganti Lahan Baku Sawah ini dijadikan sebagai dokumen pendukung dalam permohonan penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS PUPR	
2	KADIS PERTANIAN	
3	KABAG HUKUM	
4	SEKRETARIS DAERAH	
5	WAKIL BUPATI	

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 4 Agustus 2025

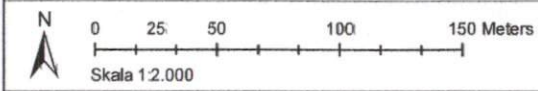

BUPATI BOLAANG MOGONDOW, 

YUSRA ALHABSYI



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 Jl. Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak Kab. Bolaang Mongondow

Lampiran
 SK PENETAPAN LOKASI LAHAN PENGGANTI RS. PRATAMA
 Nomor 367 Tahun 2025

PETA LOKASI RS. PRATAMA



Coordinate System :WGS 1984 UTM Zone 51N
 Projection :Transverse Mercator
 Datum :WGS 1984
 Units :Meter

Diagram Lokasi



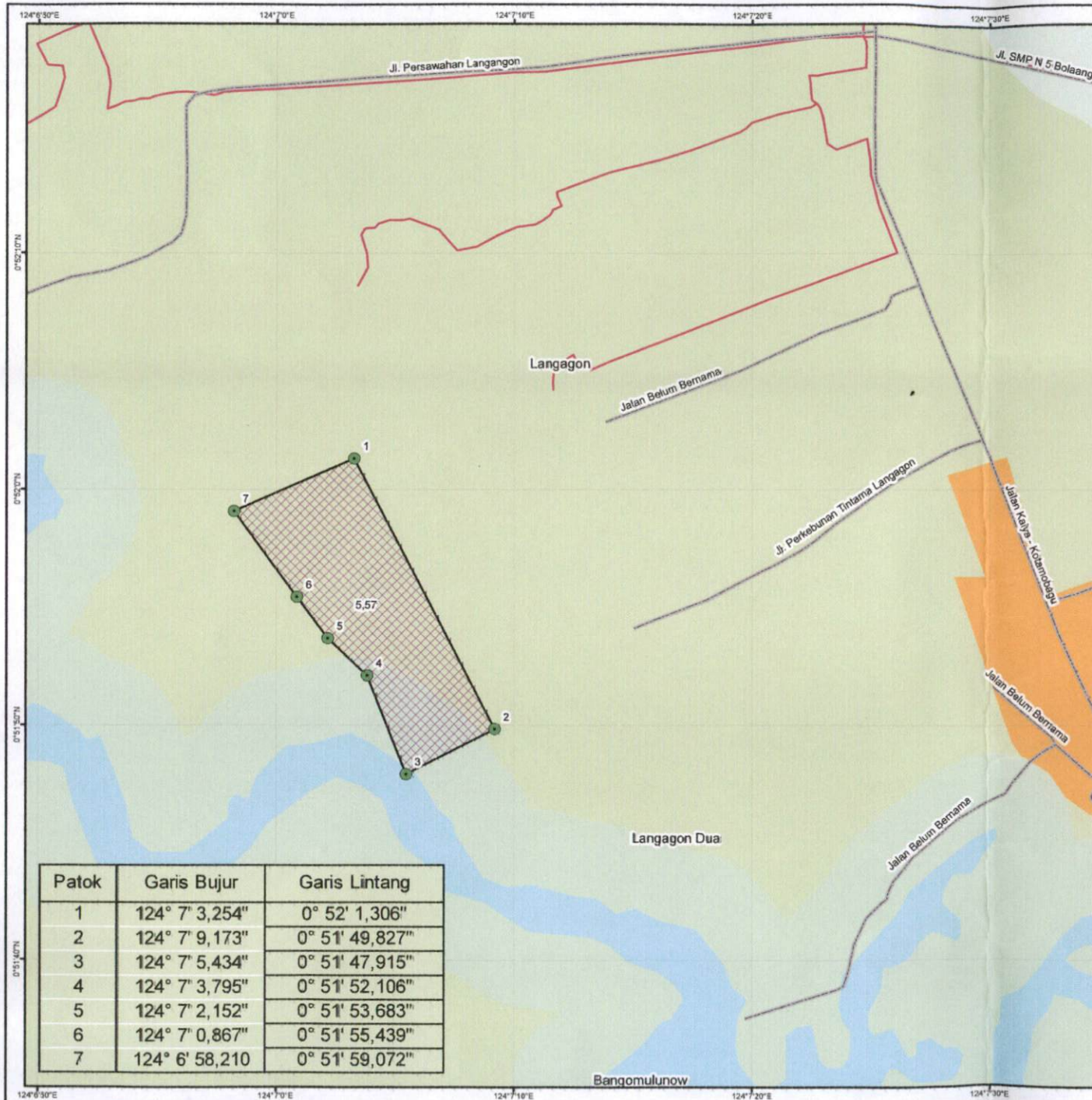
- Keterangan :**
- Patok
 - Jalan
 - Lokasi RS. Pratama
 - Bandara Lolak
 - Budidaya Perikanan Tangkap
 - Cagar Alam Gunung Ambang
 - Hutan Bakau
 - Hutan Lindung
 - Hutan Produksi
 - Hutan Produksi Terbatas
 - Hutan Suaka Alam & Taman Nasional
 - Kawasan Industri Menengah
 - Kawasan Melayut
 - Kawasan Mixopollen
 - Kawasan Perkebunan
 - Kawasan Rempasan Air
 - Kawasan Strategis Militer
 - Lahan Basah
 - Lahan Kering
 - Lahan Perkebunan
 - Permukiman
 - Sempadan Pantai
 - Sempadan Sungai
 - Sungai
 - Taman Nasional Bogeni Hasi Warabore
 - Tembak
 - Holding Zone

Sumber Data :
 1. Dinas Kesehatan
 2. RTRW Kab. Bolaang Mongondow 2014 - 2034

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	PENATA RUANG AHLI MUDA	
2.	KEPALA BIDANG TATA RUANG	
3.	KEPALA DINAS	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YUSRA ALHABASYI



Patok	Garis Bujur	Garis Lintang
1	124° 7' 3,254"	0° 52' 1,306"
2	124° 7' 9,173"	0° 51' 49,827"
3	124° 7' 5,434"	0° 51' 47,915"
4	124° 7' 3,795"	0° 51' 52,106"
5	124° 7' 2,152"	0° 51' 53,683"
6	124° 7' 0,867"	0° 51' 55,439"
7	124° 6' 58,210"	0° 51' 59,072"



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Jl. Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak Kab. Bolaang Mongondow

Lampiran
SK PENETAPAN LOKASI LAHAN PENGGANTI RS. PRATAMA
 Nomor: 36 Tahun 2025

PETA LOKASI LAHAN PENGGANTI

Diagram Lokasi



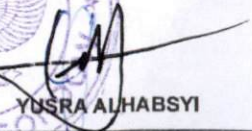
Keterangan :

Jalan	Hutan Produksi	Lahan Kering
Jaringan Irigasi	Hutan Produksi Terbatas	Lahan Perkebunan
Lahan Pengganti RS OK PT	Hutan Suaka Alam & Taman Nasional	Perumahan
Lokasi Lahan Pengganti	Kawasan Industri Menengah	Sempadan Pantai
Bendang Lobak	Kawasan Matak	Sempadan Sungai
Budidaya Perikanan Sungai	Kawasan Mangrove	Sungai
Cagar Alam Gunung Ambang	Kawasan Perikanan	Taman Nasional Rogeni Nani Wartabone
Hutan Bakau	Kawasan Perikanan Air	Tambak
Hutan Lindung	Kawasan Strategis Miller	Holding Zone
	Lahan Basah	

Sumber Data :
 1. Dinas Kesehatan
 2. RTRW Kab. Bolaang Mongondow 2014 - 2034

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	PENATA RUANG AHLI MUDA	
2.	KEPALA BIDANG TATA RUANG	
3.	KEPALA DINAS	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YUSRA ALHABASYI